



**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI AIR HAJI BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2023**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT**

**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa demi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang responsif, partisipatif, komunikatif dan akuntabel dalam kinerja dan pelayanan kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Standar Pelayanan Publik Pemerintahan Nagari;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan benar, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Indonesia Nomor 50 38);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
  11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  13. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
  15. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor : 11 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Pubik di Lingkungan Pemerintah Nagari Air Haji Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Mengesahkan Standard Pelayanan Informasi Publik di Pemerintahan Nagari Air Haji Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standard Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintahan nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan Pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Yang berkeadilan dan Berkelanjutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji Barat  
Pada Tanggal 13 Juni 2023



LAMPIRAN PERATURAN NAGARI

NOMOR : 29 TAHUN 2023

TANGGAL: 13 Juni 2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAHAN  
NAGARI AIR HAJI BARAT

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI  
PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI BARAT  
KECAMATAN LINGGOSARI BAGANTI

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur sebagai abdi negara dan masyarakat. Pada era otonomi Daerah dengan spirit Nagari membangun, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah Nagari. Oleh karenanya berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Demi mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahan nagari secara terukur dan memadai, perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja sesuai Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik di lingkungan pemerintahan nagari sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Tujuan penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik dimaksudkan untuk menciptakan komitmen pemerintah Nagari dalam mewujudkan good governance untuk menuju *Open Government*.

Standar Pelayanan Informasi Publik tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena Standar Pelayanan Informasi Publik digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas kinerja pemerintah Nagari.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, terdapat 14 indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.K

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko- resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun Nonelektronik.
3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI BARAT

Pelayanan melalui Surat Keterangan/Rekomendasi :

<b>No.</b>	<b>Jenis Surat</b>	<b>Kode Surat</b>
1.	Surat Keterangan	01 - SKet
2.	Pengantar Kartu Keluarga (F1 01)	02 - KK
3.	Surat Keterangan Nikah/ NA	03 - SKn
4.	Surat Kelakuan Baik	04 - SKB
5.	Surat Keterangan Tidak Mampu	05 - SKM
6.	Surat Keterangan Meninggal Dunia	06 - SKMD
7.	Surat Kuasa	07 - SK
8.	Surat Keterangan Domisili	08 - SKD
9.	Surat Keterangan Penghasilan	09 - SKPh
10.	Surat Keterangan Perjalan	10 - SKPj
11.	Surat Keterangan Membawa Kayu	11 - SKMK
12.	Surat Keterangan Telah Menikah	12 - SKTM
13.	Surat Keterangan Bersih Diri	13 - SKBD
14.	Surat Keterangan Belum menikah	14 - SKBM
15.	Surat Keterangan Kesalahan data	15 - SKKD
16.	Surat Keterangan Janda/Duda	16 - SKJ
17.	Izin alek/keramaian	17 - SKA
18.	Surat Keterangan Rumah	18 - SKR
19.	Surat Keterangan Usaha	19 - SKU
20.	Surat Keterangan Menebang Kayu	20 - SKMK
21.	Surat Keterangan Ahli Waris	21 - SKAW
22.	Surat Keterangan Cerai/Talaq	22 - SKTq
23.	Surat Keterangan Anak Yatim	23 - SKAY
24.	Surat Keterangan Gaib	24 - SKG

A. Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Bukti telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun berjalan
4. Surat Keterangan Rekomendasi dari Wali Kampung

B. Tarif Biaya

Tidak ada biaya

C. Batas Waktu Penyelesaian

Permohonan Surat Keterangan/Rekomendasi di tingkat Nagari melalui Sekretariat Nagari harus sudah selesai diproses dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) kali 24 jam sejak tanggal diterima permohonan bagi yang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan.

D. Kewenangan Penandatanganan

1. Wali Nagari
2. Sekretaris Nagari (bila Wali Nagari tidak berada di tempat pada hari yang bersangkutan dan/atau atas izin Wali Nagari)

E. Layanan Surat Online

Disamping melayani surat dengan cara konvensional pemerintah nagari Air Haji Barat juga melayani Surat melalui aplikasi Surat Online yaitu Salam Pessel yang bisa di Download di Playstore.

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAHAN NAGARI  
AIR HAJI BARAT (PIDD)

LAMPIRAN PERATURAN NAGARI

NOMOR : 29 TAHUN 2023

TANGGAL: 13 Juni 2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAHAN NAGARI  
AIR HAJI BARAT



Ditetapkan di Air Haji Barat  
Pada tanggal 13 Juni 2023

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT  
WALI NAGARI  
AIR HAJI BARAT  
FEBY OKTAFIANTO